



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

PEMBANDING, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sebagai **Pembanding** dahulu
Tergugat;

melawan

TERBANDING, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Kampar, sebagai **Terbanding** dahulu
Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, bahwa Pembanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1034/Pdt.G.2018/PA.Bkn, tanggal 8 Juli 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2019/PTA.Pbr, tanggal 26 Agustus 2019 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai judex facti di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 5 Agustus 2019, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2019 dan Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, masing-masing Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bkn, tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 19 Agustus 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding/Tergugat dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan, sekaligus mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bkn, tanggal 8 Juli 2019, disebabkan Hakim Majelis Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya dan mohon Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bkn, tanggal 8 Juli 2019 telah tepat dan benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menguatkan putusan tersebut, namun Terbanding/Penggugat tetap bermohon agar kedua anak Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/Tergugat ditetapkan dalam asuhan Terbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding/Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Terbanding/Penggugat, namun Pembanding/Tergugat mengakui merasa bersalah pada isteri, karena kadangkala tidak bisa menahan emosi dan Pembanding/Tergugat juga mengakui karena tidak bisa mengontrol emosi, Pembanding/Tergugat pernah meninju kaca rias, akan tetapi Pembanding/Tergugat bermohon agar menolak gugatan Terbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Terbanding/Penggugat dan keluarga Pembanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun saksi pertama yang diajukan Terbanding/Penggugat, tidak pernah melihat pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, hanya mengetahui dari cerita orang tua Terbanding/Penggugat, namun saksi mengetahui langsung akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2018 yang pergi Pembanding/Tergugat, saksi dan pihak keluarga telah sering menasehati dan mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Terbanding/Penggugat mengetahui dan melihat langsung pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, karena tidak bisa menahan emosi Pembanding/Tergugat memecahkan kaca rias dan yang pergi meninggalkan Terbanding/Penggugat adalah Pembanding/Tergugat serta Pihak keluarga telah berulang kali menasehati dan mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan terakhir ketika saksi dan orang tua Terbanding/Penggugat ingin mendamaikan, Pembanding/Tergugat memaki-maki orang tua Terbanding/Penggugat dan saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat, walaupun ketiga saksi tidak pernah mengetahui dan melihat adanya pertengkaran dan menyatakan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat rukun-rukun saja, namun ketiga saksi mengetahui antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2018 dengan saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Terbanding/Penggugat mengenai pertengkaran tidak dilandasi pengetahuan saksi sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, hanya mendengar keluhan dari orang tua Terbanding/Penggugat, demikian juga saksi-saksi Pembanding/Tergugat, namun para saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2018 dan pihak keluarga telah berusaha berulang kali mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan keterangan saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding/Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding/Tergugat dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Mimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding/Penggugat yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya dan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2018 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding/Tergugat (PEMBANDING) terhadap Terbanding/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERBANDING), dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

Tentang Hadhanah ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan Terbanding/Penggugat, karena dalam jawabannya walaupun Pembanding/Tergugat bermohon agar anak yang bernama Anak Pertama agar ditetapkan dalam asuhan Pembanding/Tergugat, akan tetapi Pembanding/Tergugat membenarkan bahwa kedua anak a quo adalah anak Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, demikian juga saksi-saksi Terbanding/Penggugat dan saksi-saksi Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Terbanding/Penggugat selaku pemegang hak hadhanah, maka demi kepentingan terbaik bagi sianak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, ditetapkan dibawah hadhanah Terbanding/Penggugat, dengan ketentuan Terbanding/Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Pembanding/ Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan apabila Terbanding/Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi kesempatan bertemu kepada Pembanding/Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA-Bkn, tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Zulkaedah* 1440 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Tergugat;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1034/Pdt.G/ 2018/PA-Bkn, tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaedah 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan, anak yang bernama Anak Pertama, laki dan Anak Kedua, berada dibawah hadhanah Penggugat/ Terbanding;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 **Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H.** dan **Hj. Enita R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 **Masehi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 **Hijriyah** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Amin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Enita R, S.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Amin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)